

BAB II

TINJAUAN PUSTAKAN DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Untuk melakukan penelusuran penelitian ini maka peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis dan dikaji. Berikut ini adalah hasil penelitian dan kajian terdahulu :

Buku berjudul *Model Pengelolaan Zakat* karya April Purwanto (2007) menyatakan bahwa hikmah disyari'atkan zakat tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik moril maupun materil, yang mana dapat menyatakan anggotanya bagaikan satu tubuh, juga dapat membersihkan tubuh dari rasa kikir dan sekaligus merupakan benteng pengaman dalam kondisi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilan.

Buku karya Didin Hafiduddin (2002) dengan judul *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, yang mana mendeskripsikan bahwa dinamika zakat ditengah perekonomian modern dan juga terkait perkembangan lembaga-lembaga pengelola zakat baik pemerintah maupun swasta. Buku tersebut memaparkan bahwa zakat memiliki peran yang sangat urgent dalam turut membangun ekonomi masyarakat sehingga tujuan dan fungsi zakat yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin

dan delapan asnaf lainnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa zakat merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi berbeda. Dimana dimensi vertikal adalah kaitannya dengan Allah dan dimensi horizontal yaitu berkaitan dengan sesama manusia. Jika dapat dikelola dengan baik tentunya zakat akan meningkatkan kesejahteraan umat.

Skripsi yang disusun oleh Rosadi (2015) dengan judul "*Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Di Yogyakarta)*" bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh DPU-DT Yogyakarta melalui program MiSykat sangat berperan dalam upaya mengembangkan ekonomi *mustahiq* baik dalam hal pengetahuan anggotanya dalam pengelolaan keuangan dan mampu menanamkan nilai-nilai hidup yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat seperti jujur, hidup hemat dan kerja keras.

Saifulloh (2012) dalam judul tesisnya "*Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Laz Rumah Zakat Kota Semarang)*", mengatakan bahwa dengan pengelolaan yang baik, maka zakat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Hal ini telah dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat kota Semarang sebagai lembaga

pengelola zakat. Sebagai bukti dari hal tersebut LAZ Rumah Zakat telah melakukan kewajibannya memberdayakan masyarakat dalam hal memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat kota Semarang. Sistem pengelolaan zakat LAZ Rumah Zakat kota Semarang, sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari usaha pengumpulan dana, pendistribusiannya maupun pendayagunaan zakat yang mana diharapkan dalam kurun waktu tiga tahun para *mustahiq* (penerima zakat) dapat berubah menjadi *muzakki* (pemberi zakat).

Fahrizal Teri Triasto (2015) dalam Jurnal penelitiannya “*Optimalisasi Program Pemberdayaan Pembinaan Masyarakat Sebagai Stimulus Peningkatan Taraf Hidup Warga Di ICD Cidadas Kota Bandung*”. Dimana hasil penelitian ini merupakan data yang diambil dari Lembaga Rumah Zakat yang menjelaskan bahwa program pembinaan tersebut memberikan pengaruh positif bagi warga yang menjadi anggota kegiatan. Selain itu melalui pembinaan ini warga dapat meningkatkan taraf hidupnya karena telah memahami teknik berdagang dengan baik dilihat dari peningkatan jumlah pendapatan warga.

Lia Diahliantini (2013) “*Analisis Pemanfaatan Zakat Secara Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan : Suatu Pendekatan System Dynamic (Studi Kasus pada Program Rumah Makmur BAZNAS dan Program Senyum Mandiri RZ)*”. Jurnal penelitian ini menjelaskan bahwa Struktur pemanfaatan zakat secara produktif secara garis besar dibangun oleh unsur: kas usaha mikro, kualitas manajemen, motivasi

berwirausaha, pelanggan, motivasi pendampingan, pendampingan, serta tabungan (untuk intervensi yang menerapkan sistem tabungan).

Agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka oleh peneliti menguraikan beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah:

Persamaan :

1. Penelitian merupakan tentang pengelolaan zakat oleh Lembaga Pengelola Zakat atau Badan Amil Zakat.
2. Peneliti mencoba menganalisa tentang proses dan mekanisme pemberdayaan dari zakat.
3. Penelitian mencoba menganalisa dampak yang dilakukan melalui pemberdayaan berbasis zakat.

Perbedaan :

1. Lembaga yang digunakan oleh peneliti yaitu Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah LAZISMU Yogyakarta di Kab. Sleman.
2. Objek penelitian merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM.
3. Penelitian terfokus pada program pemberdayaan ekonomi mustahiq yaitu Social Micro Finance.
4. Penelitian yang dilakukan lebih mengarah pada Pemberdayaan berbasis Zakat Produktif dari dampak dan faktor-faktor lainnya.

B. Kerangka Teoritik

1. Pemberdayaan Ekonomi

Bahwa pemberdayaan dikatakan oleh Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* juga mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, melindungi masyarakat yang lemah, menguatkan kelembagaan keuangan dan pembangunan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatkan derajat kemandirian di masyarakat. Dan masyarakat dipandang sudah berdaya dan mencapai tingkat kemandirian bilamana masyarakat masyarakat tersebut sudah mampu akses pada sumberdaya kapital atau pada lembaga-lembaga keuangan formal lainnya.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata (Edi Suharto, 2005: 56).

Kemudian disisi lain menurut Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono dalam bukunya yang berjudul, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru Di Indonesia*. Pemberdayaan merupakan alat untuk menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.

Menurut Suharto (2009: 58) secara konseptual, pemberdayaan atau berkuasa, berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengatasi masalah sosial, terdapat beberapa model pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan oleh Marie Weil dan Dorothy N. Gamle sebagai berikut: (Miftahul Huda, 2009).

a. Pengorganisasian Masyarakat dan Lingkungan

Model ini adalah sebuah penekanan aktivitas masyarakat di dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan, perencanaan dan organisasi-organisasi masyarakat tingkat bawah. Nilai-nilai ini adalah mendukung penuh nilai demokrasi yang sesungguhnya karena mereka bisa masuk kesetiap organisasi dan terlibat di dalam pengambilan keputusan dengan tujuan memperkuat keterampilan untuk mencapai tujuan hidupnya.

b. Program pengembangan dan Hubungan Masyarakat

Sistem program ini adalah lembaga-lembaga yang bersedia membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menjadi pelaku perubahan seperti perancang program, mediator, dan fasilitator. Dengan tujuan supaya mereka dengan mudah mendapatkan sebuah pengetahuan yang sulit untuk didapatkan kecuali di kota-kota besar.

Kemudian Pendekatan pemberdayaan melalui Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni "*membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri*", pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Pendampingan sosial berpusat pada lima bidang tugas dan fungsi serta pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat dalam akronim 5P, yaitu: (Edi Suharto, 2005: 95).

- 1) Pemungkinan:** Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.

- 2) **Penguatan:** Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) **Perlindungan:** Melindungi masyarakat terutama masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah.
- 4) **Penyokongan:** Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) **Pemeliharaan:** Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Sehingga pemberdayaan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup yang berkuasa dan berdaya. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Sedangkan Oleh Harry Hikmat (2004: 3) dalam wacana pembangunan masyarakat bahwa konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Dan pemberdayaan merupakan upaya-upaya untuk mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, melindungi yang lemah dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No. 20 tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

b. Jenis dan Bentuk Usaha Kecil

Menurut Wibowo yang dikutip oleh Tulus, kegiatan perusahaan pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis usaha, yaitu:

- 1) Jenis usaha perdagangan distribusi, di mana usaha ini bergerak dalam kegiatan memindahkan barang produksi kepada konsumen. Jenis usaha ini bergerak di bidang pertokoan, warung, rumah makan, dan sebagainya.
- 2) Jenis usaha produksi, adalah jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan menjadikan bahan mentah menjadi barang jadi yang mampu menjadi nilai tambah untuk dipasarkan. Kegiatan ini dapat berupa industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagainya.
- 3) Jenis usaha komersial yakni usaha ini bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa sebagaimana kegiatan utamanya. Contohnya seperti asuransi, bank konsultan, biro perjalanan dan sebagainya.

c. Permasalahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Tambunan (2002: 73) perkembangan UMKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran.

Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antarlokasi/ antarwilayah, antarsentra, antarsektor/antarsubsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan/sektor yang sama.

d. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja.

3. Keuangan Mikro (*Microfinance*)

Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan. Namun Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/non koperasi. Institusi bank termasuk di dalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah (Marguerite Robinson: 2002).

Layanan *microfinance* bisa dilakukan oleh pemerintah, individu, swasta, LSM, Lembaga Keuangan formal ataupun informal. Sehingga Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan. Keuangan mikro dibutuhkan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka (INDEF: 1998).

Prinsip umum pengelolaan *microfinance* (I Gede Kajeng Baskara: 2013) :

- a. *Demand driven/demand following/market driven*. Pelayanan dan pengembangan produk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nasabah mikro.
- b. *Accessibility*. Pelayanan terbuka bagi seluruh lapisan (sektor) melalui pendekatan sistem dan prosedur yang mudah, persyaratan yang sesuai, lokasi yang strategis, sehingga mudah diakses, dan mengurangi biaya transaksi bagi nasabah.
- c. *Simplicity*. Organisasi, sistem operasional, administrasi, pengawasan dan sistem informasi didesain secara sederhana, mudah, mdengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- d. *Transparancy*. Sistem kegiatan terbuka, baik hak dan kewajiban bagi pekerja maupun nasabah, melalui *sistem rewardand punishment* yang *fair*, fitur produk yang memberi banyak pilihan, dan sistem informasi yang *user friendly*.
- e. *Cost Recovery*. Harus mampu menutup semua biaya dan mampu menghasilkan laba yang memadai.
- f. *Sustainability*. Kelangsungan kegiatan didukung oleh prinsip dan sistem yang berjalan dengan baik, dan menjamin kelangsungan pelayanan bagi nasabah potensial, dan menyumbang manfaat bagi pengembangan kinerja pelayanan itu sendiri, sehingga tercipta sistem keuangan mikro yang berkesinambungan.

4. Tinjauan tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Salah satu ibadah pokok dalam Islam adalah kewajiban zakat. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya (Terjemah Hadits Shahih Muslim Jilid I-VI. 1993:13) :

Dari 'Abdullah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda : "Islam dibina atas lima perkara : Pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya; Mendirikan Shalat; Membayar zakat; Haji ke bait; Puasa Ramadhan." (HR. Muslim).

Ibadah zakat tidak hanya sebagai ibadah pribadi sebagai tanda kesalehan dan kepatuhan kepada Allah, namun zakat juga memiliki dampak sosial yang signifikan sebagai distribusi kekayaan dan sebagai realisasi dari konsep keadilan sosio ekonomi yang ada di dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dari sisi ajaran Islam dan pembangunan kesejahteraan ekonomi umat Islam. (Yusuf Qardawi, 1993: 235).

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori

ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Pratama, 2013: 29). Dalam hukum Islam sendiri, zakat di atur dalam Al-Qur'an maupun Hadist berikut rinciannya adalah:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an memuat 32 (tiga puluh dua) kata zakat, dan di ulang dengan sinonim dari kata zakat yaitu kata *sadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut memiliki arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang penting dalam Islam. Dari 32 (tiga puluh dua) ayat dalam Al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat, 29 ayat di antaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hal ini membuktikan adanya kaitan-kaitan yang erat antara zakat dengan shalat, dan hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa Islam sangatlah memperhatikan hubungan antar manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*). (Yusuf Qardawi, 2011: 39).

Dasar hukum zakat dalam Islam bersifat wajib, disebutkan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah 110)

Ayat Al-Quran surat lain yang mengatur zakat di antaranya, Al-Mukminun ayat 1-4 Maryam ayat 31, Maryam ayat 55, Al-Hajj ayat 41, Al-Anbiya ayat 73, Al-Baqarah ayat 103 dan lain lain.

2) Hadist

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تَتَّخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ, فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari". (Tarjamah Bulughol Maraam, 1985: 65-66)

Berdasarkan hadits diatas dapat dikatakan bahwa zakat merupakan hal yang wajib dilakukan bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat juga tidak bersifat

sukarela atau hanya pemberian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin/fakir, tetapi juga merupakan hak bagi mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat wajib bagi yang mampu, tidak ada alasan bagi para *muzakki* untuk tidak menunaikan zakat.

c. Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam nash Al-Quran tersebut, jelas diterangkan bahwa zakat memiliki fungsi yang penting di dalam kehidupan umat. Zakat haruslah disesuaikan dan dikelola dengan baik agar mampu memberdayakan perekonomian umat. Dalam Al-Quran kembali dijelaskan tentang pemerataan dari zakat sebagai berikut bahwa mereka yang berhak menerima Zakat ada delapan Golongan yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya sedekah–sedekah (zakat) itu hanya untuk orang–orang Fakir, Miskin, Pengurus zakat(amil), orang–orang yang telah dibujuk hatinya (muallaf), Untuk memerdekakan budak– budak yangtelah dijanjikan akan dimerdekakan, orang yang berhutang (gharim) untuk dijalan Allah (sabilillah) danuntuk orang musafir (orang yang dalam perjalanan). Yang demikian ketentuan Allah” (Q.S. At-Taubah: 60).

Mari kita lihat penjelasan tentang ayat diatas tentang pihak yang berhak menerima zakat (Chaniago, 2015: 50), yakni:

- a) *Fakir* - Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok.
- b) *Miskin* - Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- c) *Amil* - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d) *Mu'allaf* - Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e) *Riqab*- Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
- f) *Gharim* - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- g) *Fisabilillah* - Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: para dai, orang yang berperan demi mempertahankan agama dan tanah air dsb).
- h) *Ibnus Sabil* - Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

d. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat zakat antara lain adalah:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir,

rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Dengan bersyukur harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surat Ibrahim: 7,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih” (QS. Ibrahim 7).

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya memiliki harta yang cukup banyak.

Firman Allah SWT surat An-Nisaa’: 37 :

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan” (QS. An-Nisaa’ 37).

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukan tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiyar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya Allah S.W.T berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْيَاءً مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya: “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) dimuka bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari memintaminta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (dijalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah 273).

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun

ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim, hampir semua ulama sepakat bahwa orang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan delapan *asnaf* yatu *fisabilillah* (Sayid Sabiq: 146) dalam bukunya (Didin Hafidhuddin, 2002: 12).

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta dari harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Baqarah: 267, dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً عَنْ غُلُولٍ

Artinya: "Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity* (Saifuddin, 1986: 99) dalam bukunya (Hafidhuddin, 2002: 14).

Ketujuh, dorongan Islam begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah

menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik* (Muttaqin, 1997) dalam (Hafidhuddin, 2002: 15). Zakat dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan pekerjaan dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh orang Islam.

5. Tinjauan Zakat Produktif

Pembahasan zakat dalam Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam (1994: 171) didefinisikan sebagai sebagian harta benda/kekayaan yang bernilai ekonomi baik tetap atau bergerak seseorang atau badan usaha yang beragama islam yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya untuk kemaslahatan masyarakat.

Menurut Rafi' (2011: 132) pengertian harta zakat secara produktif artinya harta zakat dikumpulkan dari muzakki tidak habis dibagikan begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendaayagunaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak

mampu (terutama fakir miskin) tersebut jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahiq zakat, melainkan transformasi menjadi sebagai muzakki.

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. (Sartika, 2008: 3)

Lebih lanjut, Asnaini (2008: 63) Produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata sifat yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah zakat, sehingga menjadi zakat dalam pendistribusian bersifat lawan dari konsumtif.

Jadi hakikat yang dimaksud dari zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang mana zakat tersebut tidak habis sekali atau digunakan dalam satu waktu saja melainkan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga pada akhirnya mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa tergantung kepada bantuan orang lain.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq (Qadir, 2001: 46).

6. Pemberdayaan Ekonomi UMKM Berbasis Zakat Produktif

Pemberdayaan ekonomi mustahiq atau UMKM berbasis zakat produktif merupakan upaya-upaya yang dilakukan dengan memperkuat kekuasaan atau meningkatkan keberdayaan suatu kelompok lemah dari bidang ekonomi yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, mamupun papan. Sehingga para mustahiq dapat dan mampu meningkatkan pendapatannya melalui kegiatan ekonomi yang dijalankannya serta dapat membayar kewajibannya dalam hal ini adalah zakat yang merupakan hasil usahanya atas modal yang dipinjamkan atau diberikan oleh suatu lembaga. (Umrotul Khasanah, 2010: 210).

Hafidhuddin mengungkapkan jika zakat lebih dapat memiliki dampak baik yaitu ketika diberikan ataupun disalurkan dalam bentuk pemberdayaan secara produktif. Pendapat tersebut diperkuat oleh Al-Qardawi yaitu dibolehkannya dana dari zakat dipergunakan untuk membangun pabrik dan perusahaan-

perusahaan dan kemudian keuntungannya diberikan kepada fakir miskin. (Hafidhuddin, 2002: 133-134).

Berikut beberapa bentuk pendayagunaan untuk pemberdayaan ekonomi berbasis zakat apabila dikelola dengan baik antara lain: (Ali Muhammad Daud, 1998: 63)

- a. Pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan uang sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya.
- b. Pendayagunaan yang kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah dan bantuan beasiswa serta perlengkapan pendukung lainnya.
- c. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai upaya untuk pemberdayaan usaha mikro dan pembangunan sebuah proyek.
- d. Penyediaan pendamping lapangan untuk menjamin keberlanjutan usaha misalnya pendampingan usaha yang mengembangkan usaha mikro dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan dan informasi.
- e. Pembangunan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat mustahik melalui program-program yang

bertujuan yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, dan pembentukan organisasi.

Selanjutnya Gazi berpendapat bahwa zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat berpengaruh pada beberapa hal, yaitu: (Gazi Inayah, 2003: 218-219, 222).

a. Zakat Dalam Pengembangan Penghasilan

Zakat dalam pengembangan penghasilan adalah suatu cara menghimpun penghasilan dengan tujuan untuk mengembangkan harta dengan cara meningkatkan hasil produksi dan juga penghasilan nanti dikeluarkan sebagian untuk zakat. Dengan demikian zakat bertujuan untuk memberdayakan harta melalui usaha, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta dapat merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Zakat dan Manajemen Unsur-unsur Produksi

Kebutuhan jaminan sosial dapat diperoleh dari penghasilan zakat untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi melalui manajemen unsur produktifitas sumber daya manusia, maka unsur-unsur produksi akan berkembang pula. Unsur-unsur produksi yang dimaksudkan yaitu unsur kerja yaitu tenaga manusia yang dipergunakan

dalam proses produksi dan unsur modal yang dipergunakan dalam membantu meningkatkan produksi usaha.

Memaknai zakat melalui sudut pandang ekonomi dapat dipahami bahwa zakat bukan hanya membangun hubungan secara vertikal ataupun sebagai suatu kewajiban umat islam untuk mendapatkan ridha Allah SWT, namun disisi lain juga membangun hubungan horizontal sebagai mahluk sosial atau ikut serta dalam membantu orang lain. Karena itu zakat merupakan salah satu pilar dalam ekonomi umat dan solusi yang ditawarkan untuk membantu meningkatkan ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

Memahami uraian tersebut, maka ditinjau dari perspektif ekonomi, zakat merupakan pendorong bagi perubahan kondisi masyarakat, khususnya perbaikan ekonomi karena dengan adanya distribusi zakat melalui kegiatan yang produktif maka akan tercipta keberdayaan, kemandirian yang akan menjadikan masyarakat sejahtera. Secara tidak langsung menghilangkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Bahwa zakat dalam hal keuangan merupakan asas keadilan dan perpaduan serta Ta'awun (tolong-menolong) antara kepentingan umum yaitu delapan asnaf sebagai mustahiq dan kepentingan pemilik harta sebagai muzakki.